



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

SIMPUL JARINGAN GEOSPASIAL DAERAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial antar instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah dengan masyarakat, diperlukan pembangunan Data Geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Data Geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam suatu jaringan nasional, perlu dibentuk Simpul Jaringan Data Geospasial Daerah Kota Mojokerto sebagai bagian dari Jaringan Data Geospasial Nasional dan Jaringan Data Geospasial Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu menetapkan Simpul Jaringan Data Geospasial Daerah Kota Mojokerto, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana beberapa kali telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Propinsi Jawa Timur;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH KOTA MOJOKERTO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Badan Perencanaan Pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto.
5. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
6. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
7. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan data geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
9. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) tertentu.
10. Simpul Jaringan Data Geospasial Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat SJDGD adalah bagian dari JIGN.
11. Unit Produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG).

12. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja pada simpul jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pengelolaan, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG).
13. Metadata adalah informasi singkat atas Data Geospasial yang berisi indentifikasi, kualitas, organisasi acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu dan acuan data.
14. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional yaitu Badan Informasi Geospasial.
15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
16. Spesifikasi Data Geopasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Geospasial.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Tujuan dibentuknya SJDGD Kota adalah:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan SJDGD serta pemanfaatan Data Geospasial;
- b. menyelenggarakan fasilitas pengumpulan, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta; dan
- c. menyediakan acuan teknis pembangunan dan pemantauan Data Geospasial.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dibentuknya SJDGD Kota adalah:

- a. menjamin ketersediaan data geospasial;
- b. kemudahan akses; dan
- c. terbentuknya data geospasial yang terintegrasi untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Pemerintah Kota sebagai penyelenggara SJDGD Kota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan Data Geospasial.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan ditunjuk sebagai Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan / Unit Kliring SJDGD Kota.

Pasal 6

Unit Produksi SJDGD Kota meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 7

SJDGD Kota mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan Informasi Geospasial melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengamanan, penggunaan, pengelolaan, penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) berikut metadatanya;

- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG yang diselenggarakannya melalui Jaringan IGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- c. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakannya;
- d. membangun sistem akses Data Geospasial yang terintegrasi dengan sistem akses Data Geospasial Nasional; dan
- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 8

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyebarkan Metadata dan Data Geospasial kepada masyarakat; dan
- b. menyampaikan Metadata itu kepada Penghubung Simpul Jaringan.

Pasal 9

Unit Produksi SJDGD Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan inventarisasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) di lingkup SKPD atau unit kerja yang terkait;
- b. Membuat dan mengelola metadata di lingkup SKPD atau unit kerja yang terkait;
- c. Melakukan pemasukan metadata ke format metadata DG nasional;
- d. Mengolah dan mengelola DG dan IG teknis spasial di lingkup SKPD yang bersangkutan dan mengoordinasikan dengan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan

- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, SJDGD mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana pertukaran Data Geospasial;
- b. sarana penyebarluasan Data Geospasial;
- c. institusi yang melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial di Kota; dan
- d. penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan Data Geospasial Daerah di seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kota.

Pasal 11

Unit Kliring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sebagai koordinator pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan; dan
- b. sebagai fasilitator pengelola dan pelaksana Simpul Jaringan terkait Metadata yang dimiliki SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 12

Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. sarana inventarisasi Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) di lingkungan SKPD;
- b. sarana membuat dan mengelola serta konversi metadata di lingkup SKPD; dan
- c. melakukan pemasukan metadata ke format metadata DG nasional.

BAB IV
PENETAPAN LEMBAGA DAN STANDAR TEKNIS
JARINGAN DATA GEOSPASIAL DAERAH

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola

Pasal 13

- (1) Dalam aspek kelembagaan diatur hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan dan penetapan Lembaga Pengelola SJDGD, penetapan Mekanisme Koordinasi dan Fasilitas pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pembiayaan Pengelolaan SJDGD.
- (2) Lembaga Pengelola SJDGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unit Produksi: dan
 - b. Unit Kliring.
- (3) Mekanisme kerjasama institusi yang mengatur tentang tata cara dan prosedur kerjasama dalam pembangunan serta pemanfaatan Data Geospasial antara Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.
- (4) Pembinaan Sumber Daya Manusia dibidang survei dan pemetaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pendidikan dan pelatihan dan/atau intansi terkait yang membidangi.

Bagian Kedua
Standar Teknis

Pasal 14

- (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran Data Geospasial.

- (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, datum pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada standar pemetaan dasar Nasional.
- (3) Standar teknis Data Geospasial dasar SJDGD mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan SJDGD.
- (4) Standar teknis pembangunan Metadata SJDGD memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data.
- (5) Standar teknis pertukaran data dan mekanisme pertukaran data ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan Data Geospasial dasar dilakukan secara bertahap.
- (2) Pembangunan Data Geospasial dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data.
- (3) Pembangunan Data Geospasial dasar terdiri dari berbagai jenis Data Geospasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan Data Geospasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kota.
- (4) Penanggung jawab Data Geospasial dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh institusi pengelola SJDGD, sedangkan pengadaan Data Geospasial yang menjadi peta tematik dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lainnya.

Pasal 16

- (1) Pertukaran Data Geospasial dasar SJDGD meliputi pengaturan pola pertukaran data dan pengaturan penyediaan jaringan komunikasi data.
- (2) Pengaturan pola pertukaran data dilakukan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Badan Perencanaan Pembangunan.
- (3) Pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pengembangan sistem informasi dan telematika daerah.

BAB V**PELAKSANAAN****Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan Pengembangan SJDGD Kota dikoordinasikan dalam Unit Produksi JDGD yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan SJDGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Walikota.

BAB VI**PEMBIAYAAN****Pasal 18**

Biaya pelaksanaan Pengembangan SJDGD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota.

BAB VII**PENUTUP**

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal **9 Desember** 2016

WALIKOTA MOJOKERTO


MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto
pada tanggal **9 Desember** 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO


MAS AGOES NIRBITO M.W., S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR **95**